

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027) maka perlu diatur ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- B. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).
- C. Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
 2. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
 3. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
 4. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
 5. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- D. Penerapan Prinsip Syariah memiliki risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko hukum bagi BPRS, sehingga DPS harus memastikan agar kegiatan usaha BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah dan fatwa DSN-MUI.

II. PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH

- A. Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang mencakup:
 1. pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS; dan
 2. pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
- B. Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam butir A.1., DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad

yang ...

yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru;

2. memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru.

Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI;

3. mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
4. memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan; dan
5. menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.

C. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir A.2., DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS;
3. melakukan pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS;
4. memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling kurang meliputi:

a. pemenuhan ...

- a. pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah;
 - b. kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan *murabahah*;
 - c. kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan *musyarakah*; dan
 - d. penetapan dan pembebanan *ujrah (fee)* kepada nasabah untuk produk pembiayaan *qardh* untuk meyakini bahwa penetapan *ujrah (fee)* tidak terkait dengan besarnya pembiayaan *qardh*;
5. melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4, apabila diperlukan;
6. meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai:
- a. perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan;
 - b. pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain;
 - c. pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya; dan
 - d. pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
7. memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:
- a. kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan
 - b. perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada

bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.

8. melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat;
9. menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS; dan
10. menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan *exit meeting* hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

III. LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH

- A. BPRS menyampaikan laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang disusun oleh DPS secara semesteran kepada Bank Indonesia untuk posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.
- B. Laporan semester I disampaikan paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan, sedangkan laporan semester II disampaikan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana **Lampiran I**.
- C. Laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah meliputi:
 1. kertas kerja pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS sebagaimana contoh format **Lampiran II**;
 2. kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS sebagaimana contoh format **Lampiran III**; dan
 3. risalah rapat pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.8 sebagaimana contoh format **Lampiran IV**.

Dalam hal BPRS tidak melakukan pengembangan produk dan aktivitas baru pada periode laporan, BPRS tetap menyampaikan laporan kertas kerja pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS dengan keterangan “NIHIL”.

- D. Penyampaian laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia dialamatkan kepada:
1. Departemen Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BPRS yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau
 2. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPRS, bagi BPRS yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

IV. LAIN-LAIN

- A. BPRS yang telah memiliki pedoman pengawasan penerapan Prinsip Syariah harus menyesuaikan dengan Pedoman Pengawasan Syariah yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

V. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDY SETIADI
KEPALA DEPARTEMEN
PERBANKAN SYARIAH

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/22/DPbS TANGGAL 27 JUNI 2013
PERIHAL
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Bank Indonesia
Up. Departemen Perbankan Syariah atau
Kantor Perwakilan Bank Indonesia*)

.....
.....

Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Penerapan Prinsip
Syariah Semester I/II**) Tahun..... PT. BPRS.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bersama ini kami sampaikan laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah PT BPRS..... untuk semester I/II**) Tahun sesuai dengan contoh sebagaimana Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Demikian agar maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT BPRS

(Nama)
Direktur Utama

*) ditujukan kepada Departemen Perbankan Syariah bagi BPRS yang yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau ditujukan kepada Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia setempat, bagi BPRS yang kantor pusatnya di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

**) coret salah satu

KEPALA DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH,

EDY SETIADI

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 15/22/DPbS TANGGAL 27 JUNI 2013
 PERIHAL
 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
 TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH
 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

**KERTAS KERJA
 PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBANGAN PRODUK DAN AKTIVITAS BARU
 SEMESTER I / II*) TAHUN
 PT. BPRS**

NO	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN**)
1.	Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, serta fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru.	Tujuan produk dan aktivitas baru: (sebutkan tujuan produk dan aktivitas baru) Karakteristik produk dan aktivitas baru: Fatwa dan/atau akad yang menjadi dasar: (sebutkan fatwa dan/atau akad yang menjadi rujukan produk dan aktivitas baru)
2.	Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI, maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI.	Jelaskan hasil analisa DPS terhadap kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI. Sebutkan bukti dokumen usulan DPS kepada Direksi BPRS mengenai permohonan ketetapan fatwa dari DSN-MUI.
3.	Mereview fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Jelaskan hasil review fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4.	Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan	Jelaskan pendapat syariah DPS terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan.

*) coret yang tidak sesuai

**) Dalam hal BPRS tidak memiliki produk atau aktivitas baru dalam periode laporan, maka kolom diisi "NIHIL"

Dewan Pengawas Syariah			
No	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	(Nama) Ketua		
2.	(Nama) Anggota		
3.	(Nama) Anggota		

KEPALA DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH,

EDY SETIADI

LAMPIRAN III
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 15/22/DPbS TANGGAL 27 JUNI 2013
 PERIHAL
 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
 TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH
 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

KERTAS KERJA
PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN USAHA BPRS
SEMESTER I / II*) TAHUN
PT. BPRS

NO	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa yang dilakukan oleh BPRS.	Sebutkan semua jenis produk dan aktivitas yang dilakukan BPRS yang menjadi objek pemeriksaan.
2.	Melakukan pemeriksaan secara uji petik (<i>sampling</i>) paling kurang 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS. a. Penghimpunan dana 1) Tabungan <i>Wadiah</i> ; 2) Tabungan <i>Mudharabah</i> ; 3) Deposito <i>Mudharabah</i> . b. Pembiayaan 1) Pembiayaan <i>Murabahah</i> ; 2) Pembiayaan <i>Istishna</i> ; 3) Pembiayaan <i>Musyarakah</i> ; 4) Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ; 5) Pembiayaan <i>Ijarah</i> ; 6) Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)</i> ; 7) Pembiayaan <i>Musyarakah Muttanaqisah (MMQ)</i> ; 8) Pembiayaan <i>Multijasa</i> ; 9) Pembiayaan <i>Qardh</i> ; 10) Lainnya. c. Kegiatan jasa d. Restrukturisasi pembiayaan	Sebutkan sampel masing-masing produk dan aktivitas yang akan diperiksa beserta alasan yang mendasari pemilihan sampel.
3.	Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, antara lain: a. pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah; b. kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan <i>murabahah</i> ; c. kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan <i>mudharabah</i> atau pembiayaan <i>musyarakah</i> ; d. penetapan dan pembebanan <i>ujrah (fee)</i> kepada nasabah untuk produk pembiayaan <i>qardh</i> beragun emas untuk menyakini bahwa penetapan <i>ujrah (fee)</i> tidak terkait dengan besarnya pembiayaan <i>qardh</i> .	Sebutkan dokumen yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidak-sesuaian terhadap Prinsip Syariah untuk masing-masing objek pemeriksaan pada huruf a sampai dengan huruf d.

Lanjutan Lampiran III

NO	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN
4.	Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (apabila diperlukan).	Dalam hal dilakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pihak lain agar disebutkan kegiatan yang dilakukan, pihak yang dimintai keterangan dan/atau konfirmasi serta hasil yang diperoleh.
5.	<p style="text-align: center;">meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai:</p> <p>a. perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada penabung dan deposan;</p> <p>b. pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain;</p> <p>c. pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional dan pendapatan non halal lainnya;</p> <p>d. pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak dan sedekah.</p>	Sebutkan dokumen yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidak-sesuaian terhadap Prinsip Syariah untuk masing-masing bukti dokumen pada huruf a sampai dengan huruf d.
6.	<p style="text-align: center;">memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:</p> <p>a. kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya; dan</p> <p>b. perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan BPRS.</p>	Jelaskan pendapat DPS terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas masing-masing objek pemeriksaan.

**) coret yang yang tidak sesuai*

Dewan Pengawas Syariah			
No	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	(Nama) Ketua		
2.	(Nama) Anggota		
3.	(Nama) Anggota		

KEPALA DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH,

EDY SETIADI

